



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 15 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxe, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/06/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di Gampong Lutueng, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie sampai dengan bulan April 2022 kemudian pindah ke Gampong xxxxxx, Kabupaten Aceh Jaya, sampai dengan bulan Oktober 2023 kemudian Penggugat pulang ke xxxxxx dan Tergugat pulang ke Gampong xxxxxx sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx, lahir 15-09-2018;

Halaman 1 dari 16 hal putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:

4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anaknya;

4.2. Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;

4.3. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di usahakan perdamaian dari pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah mengkonfirmasi identitas Pengggat dan Tergugat ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 16 hal putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai kembali dengan memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan maksud PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan para pihak sudah menandatangani penjelasan mediasi tersebut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memilih mediator Hakim yaitu Hasanuddin, S.HI., M.Ag untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, upaya damai oleh Majelis Hakim dan laporan mediasi tanggal 6 Juni 2024 tidak berhasil damai, maka sidang dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 6 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa point 1 benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 28 Agustus 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Pidie;
2. Bahwa point 2 benar Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong xxxxxx dan pada bulan Oktober 2023 Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Gampong xxxxxx sedangkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya Gampong xxxxxx, Pidie;
3. Bahwa point 3 benar selama menikah Tergugat dan Penggugat telah mempunyai seorang anak bernama xxxxx sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa point 4 benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga rukun damai selama 2 (dua) tahun kemudian pada tahun 2019 mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;
5. Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, yang benar Tergugat selalu memberi belanja hanya saja kurang cukup karena begitulah hasil kerja Tergugat, dan tidak benar Tergugat kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

6. Bahwa point 5 dalil gugatan Penggugat benar antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama 9 (sembilan) bulan;
7. Bahwa masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi beum pernah didamaikan oleh aparat desa;
8. Bahwa perdamaian dilakukan sebanyak satu kali tetepi tidak berhasil;
9. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam bentuk replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan dalam bentuk duplik yang pada pokoknya sesuai dan tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

## Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 140/54/LT/IV/2024, tertanggal 12 April 2024 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buktu Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 47/06/VII/2017, tanggal 28-08-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.2);

B.-----

## Bukti Saksi:

Halaman 4 dari 16 hal putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2017 dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yaitu di Gampong xxxxx Kabupaten Pidie selama satu tahun kemudian pindah ke xxxxx Kabupaten Aceh Jaya karena Tergugat bekerja di Lamno;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya 5 (lima) tahun setelah itu terus terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat selama di Lamno karena saat saksi pergi berkunjung saksi lihat Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yaitu di Gampong Lutueng/Geumpang saksi ada mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Penggugat pulang diantar Tergugat ke rumah saksi di Gampong xxxxxx saksi lihat Penggugat dengan muka lembam karena dipukul Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi lihat muka Penggugat lembam saksi tanya sama Tergugat mengapa muka Penggugat lembam lalu Tergugat minta maaf karena terlanjur Tergugat pukul, kemudian saksi dan suami saksi mendamaikan kemudian baik kembali lalu pulang lagi ke Lamno Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah selang beberapa bulan tepatnya bulan Oktober 2023 Penggugat pulang sendiri tanpa ada Tergugat, setelah saksi tanya Penggugat bilang tidak tahan lagi tinggal Tergugat karena dipukul dan tidak dikasih belanja yang cukup kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 16 hal putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masalah Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2023 karena Tergugat tidak mau berubah dan selalu kasar terhadap Tergugat;
- Bahwa, bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai dengan sekarang tidak ada lagi berkomunikasi;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat untuk berdamai;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

## 2. xxxxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2017 dan telah mempunyai seorang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yaitu di Gampong xxxxxx

Halaman 6 dari 16 hal putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie selama satu tahun kemudian pindah ke Lamno Kabupaten Aceh Jaya karena Tergugat bekerja di Lamno;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya 5 (lima) tahun setelah itu terus terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat selama di Lamno karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Lamno selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelum Pindah ke Lamno Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu Penggugat di xxxxx dan situ juga saksi ada melihat mereka bertengkar tetapi langsung didamaikan oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Agustus 2023 Penggugat ada pulang diantar Tergugat kerumah orangtua Penggugat di Gampong xxxxx dengan muka lembam karena dipukul Tergugat lalu didamaikan dan damai lagi;
- Bahwa setelah selang beberapa bulan tepatnya bulan Oktober 2023 Penggugat pulang sendiri tanpa ada Tergugat, setelah saksi tanya Penggugat bilang tidak tahan lagi tinggal Tergugat karena dipukul dan tidak dikasih belanja yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa, masalah Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2023 karena Tergugat tidak mau berubah dan selalu kasar terhadap Tergugat;
- Bahwa, bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai dengan sekarang tidak ada lagi berkomunikasi;

Halaman 7 dari 16 hal putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat untuk berdamai;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa, Penggugat mengatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama proses persidangan;

Bahwa, Tergugat yang hadir mengatakan tidak mengajukan bukti dalam perkara aquo, maka Majelis menyatakan Tergugat tidak ada membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa, Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan mohon putusan yang seadilnya, sedangkan Tergugat berkesimpulan tetap keberatan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

*Halaman 8 dari 16 hal putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Sgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara aguo, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan panggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan sesuai panggilan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan laporan mediator tentang perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, Tergugat kasar dan sering

Halaman 9 dari 16 hal putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat, akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, serta sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), maka Majelis berpendapat bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya saksi-saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dua orang saksi Penggugat juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih dan tidak pernah lagi berkomunikasi

Halaman 10 dari 16 hal putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri disebabkan karena Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, namun Tergugat mengatakan tidak mengajukan bukti dalam perkara aquo dan mencukupkan dengan apa yang dijawab dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 Agustus 2017, yang dicatat di KUA Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya 2 (dua) tahun yang rukun setelah terus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada awal bulan Oktober tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa perselisihan terjadi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat bersikap kasar dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Halaman 11 dari 16 hal putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bersatu membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim maupun melalui prosedur mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa keterangan saksi Penggugat yang telah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi kedua pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin lagi dapat disatukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan ada kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya telah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman kepada suami dan isteri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan hanya sudah tidak mendatangkan ketenteraman, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, oleh karenanya

Halaman 12 dari 16 hal putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memberikan kaidah hukum yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, memberikan kaidah hukum "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan gugatan Penggugat";

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Halaman 13 dari 16 hal putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu menambahkan kaidah hukum sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang berbunyi sebagai berikut:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang( menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi : “Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Adam Muis dan Adeka Candra, Lc, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurlaili, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 hal putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Sgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Adam Muis**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**

**Adeka Candra, Lc, M.H**

Panitera Pengganti,

**Nurlaili, S.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 51.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Penggandaan	Rp 7.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah** **Rp 198.000,00**  
( seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah ).

Halaman 16 dari 16 hal putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Sgi